

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**NOMOR : 29/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/VI/2019**

**TENTANG PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB PUBLIKASI SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk menunjang kelancaran pengoperasian Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur perlu mengangkat Penanggung Jawab Publikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, maka melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur **Nomor: 29/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/VI/2019** menetapkan pengangkatan Penanggung Jawab Publikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

**Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Dalam Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 29/HK.03.1-Kpt/5203/KPUKab/VI/2019 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Publikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah :**

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306).

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/VI/2019 merupakan Keputusan yang di dalamnya berisi tentang :**

Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dalam mengangkat Sdr. Mulyadi, S.Pd sebagai Penanggung Jawab Publikasi Sistem Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- Lampiran 1